



**PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU**  
**BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. W.A.D Duha Komplek Perkantoran Rey IV Pulang Pisau Kode Pos 74811

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PULANG PISAU**  
**NOMOR : 503/ 45 /PAUD/PNP/BPMPTSP-PP/III/2016**

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) "MAWAR"  
DESA GOHONG KECAMATAN KAHAYAN HILIR KABUPATEN PULANG PISAU**

- Membaca** : Surat Permohonan dari KARTIKA SURYA NENGSIH,S.Pd selaku Pengelola Kelompok Bermain (KB) "MAWAR" Jl. Pahlawan Ucun RT.03 Desa Gohong Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Nomor : Lepas, tanggal 4 Maret 2016 perihal Permohonan Izin Penyelenggaraan PAUD (TK,TKLB,KB,TPA,SPS).
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 420 / 052 / DISDIK-PLS-PAUD / 2016 tanggal 3 Maret 2016 perihal Rekomendasi Teknis untuk memperoleh Izin Operasional Kelompok Bermain (KB) "MAWAR";  
2. Rekomendasi Camat Kahayan Hilir Nomor : 420 / 17 / KH / Pemb. / III / 2016, tanggal 1 Maret 2016;  
3. Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kahayan Hilir Nomor : 424/859/01/DISDIK/2016, tanggal 9 Februari 2016;  
4. Rekomendasi Kepala Desa Gohong Nomor : 19 / Pem / DG-KH / III / 2016, tanggal 5 Februari 2016.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Kelompok Bermain (KB) Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau telah menyusun program dan kegiatan pembangunan di bidang pendidikan melalui pendidikan formal dan informal baik sekolah negeri maupun sekolah swasta;  
b. bahwa Kelompok Bermain diselenggarakan dengan mengacu pada sistem pendidikan nasional dengan persyaratan harus mendapat izin mendirikan sekolah dan izin operasional / penyelenggaraan sekolah;  
c. bahwa Kelompok Bermain (KB) "MAWAR" telah memenuhi syarat sebagai penyelenggara Program Pendidikan Anak Usia Dini;  
d. bahwa untuk dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, dipandang perlu penetapan penyelenggara tersebut dengan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Murung Raya dan Barito Timur;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP);  
8. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perijinan dan Non Perijinan dalam rangka Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

**MEMUTUSKAN**





## MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) "MAWAR"

**KESATU** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Kelompok Bermain (KB) kepada :

Nama Lembaga : KELOMPOK BERMAIN (KB)  
Nama Kelompok Bermain : KB. MAWAR  
Rumpun Pendidikan : JASA  
Perizinan Tahap : C (SWADAYA)  
Nama Pemilik Lembaga : DESA GOHONG  
Nama Pengelola : KARTIKA SURYA NENGSIH, S.Pd  
Alamat : Jl. Pahlawan Ucu RT.03 Desa Gohong Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau.

**KEDUA** : Kepada pengelola Kelompok Bermain (KB) "MAWAR" diwajibkan :  
a. Menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sesuai dengan kurikulum dan petunjuk yang telah ditetapkan secara Nasional;  
b. Menyampaikan laporan secara tertulis pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan dan fisik Lembaga kelompok Bermain kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau;  
c. Mentaati peraturan Perundang-Undangan yang telah berlaku;  
d. Mengajukan permohonan perpanjangan izin baru selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin ini berakhir.

**KETIGA** : Pembinaan dan Pengawasan terhadap kelompok Bermain (KB) "MAWAR" dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau.

**KEEMPAT** : Pemberian Izin ini berlaku sejak tanggal 4 Maret 2016 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018.

**KELIMA** : Pemberian Izin Penyelenggaraan tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Pulang Pisau  
pada tanggal 4 Maret 2016

**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PULANG PISAU,**



**USIS I. SANGKAI, S.Hut.,M.Si**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19750118 199903 1 006

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Pulang Pisau di PULANG PISAU;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di PALANGKA RAYA;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau di PULANG PISAU;
4. Camat Kahayan Hilir di PULANG PISAU;
5. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kahayan Hilir di PULANG PISAU;
6. Lembaga Kelompok Bermain (KB) "MAWAR" untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;
7. Arsip.